



Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, beralamat di Kota Balikpapan, dalam hal ini menguasai kepada Resy D Nasution, S.H.,M.H dan Prapti Ramadhani, ST.,S.H. para Advokat/Asisten Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Mediator “**Resy D Nasution, S.H.,M.H & Associates**” berkantor di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2012, sebagai *Penggugat* ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan, beralamat di Kota Balikpapan, sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA. Bpp, Tanggal 24 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2006 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan sah, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/40/IV/2006, Tanggal 11 April 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat penggugat pulang ke rumah kontrakan ternyata barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur, meja rias, lemari, kulkas, dispenser yaitu barang-barang seserahan saat pernikahan tidak ada dalam rumah tersebut, dan penggugat mendapat informasi dari pemilik kontrakan dan tetangga bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh orang tua dan keluarga tergugat. Sehingga akhirnya penggugat kontrak rumah sendiri di daerah Ring Road bersama ibu penggugat sementara tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya ;

8. Bahwa saat penggugat melahirkan di Rumah Sakit/Klinik Bersalin Bidan Nilawati di daerah MT. Haryono tergugat tidak datang dan tidak mendampingi penggugat pada hal teman-teman kantor dimana tergugat bekerja menjenguk penggugat dan bayinya. Dan sejak anak penggugat dan tergugat lahir sampai berumur 1,5 tahun tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah ingin mengetahui bagaimana keadaan anaknya, sampai akhirnya penggugat membawa anak tersebut ke Kantor dimana tergugat bekerja, disitulah tergugat akhirnya bertemu dan melihat anaknya. Dan sejak saat itu jika ingin bertemu anaknya tergugat menghubungi penggugat untuk bertemu anaknya di mall. Hal tersebut berlangsung sampai anak penggugat dan tergugat berumur 3,5 tahun ;
9. Bahwa hampir 2 (dua) tahun terakhir tergugat mau datang ke rumah kontrakan penggugat untuk menjenguk penggugat dan anak penggugat dan tergugat, dan namun tergugat lebih sering tidur dan tinggal di rumah orang tuanya. Kadang-kadang tergugat membawa anak penggugat dan tergugat ke rumah orang tuanya tanpa sekali pun mau membawa penggugat menemui orang tuanya. Bahkan saat lebaran Idul Fitri tergugat tidak mau membawa penggugat menemui orang tuanya untuk bersillalaturrahmi ;
10. Bahwa penggugat selalu berinisiatif untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga dan pernah menanyakan kepada tergugat tentang kelanjutan rumah tangga tersebut mau seperti apa, namun tergugat hanya mengakatan supaya penggugat bersabar menjalani kondisi rumah tangga yang demikian ;
11. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, penggugat sudah berupaya bersabar dan memberikan pengertian kepada tergugat untuk introspeksi dan mau hidup berumah tangga yang mandiri, namun tergugat tidak pernah mau menerima dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama selalu terjadi terus menerus dan semakin sulit untuk dihindari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dinyatakan

bahwa salah satu penyebab perceraian dapat terjadi adalah karena alasan atau alasan-alasan (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan serta merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penggugat ;

14. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun ternyata tidak ada kesungguhan tergugat untuk merubah perilakunya, sehingga penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan baik-baik. Demi untuk perkembangan anak penggugat dan tergugat yang masih berusia 5 (lima) tahun dan masih membutuhkan perhatian ibunya maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) kepada penggugat ;

Hal tersebut sesuai dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

15. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menyatakan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) “. Oleh karenanya penggugat meminta tergugat tetap berusaha dan wajib menafkahi anak penggugat dan tergugat serta membiayai pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank anak dengan nomor rekening 0229037362 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat q.q PENGGUGAT, karena tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.487.700,- (empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari pekerjaannya.;

Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat ;
- Menetapkan hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas seorang anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 5 (lima) tahun, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 05 April 2007 diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan kepada anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Bank anak dengan nomor rekening 0229037362 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat q.q PENGGUGAT ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat/kuasanya dan tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 dengan Mediator Drs. Elya Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan yang dibuat mediator bertanggal 18 Oktober 2012 telah ternyata mediasi gagal, karena pihak penggugat bersikeras pada pendiriannya dan berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai ;

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang hak hadhanah terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 5 (lima) tahun, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 05 April 2007, tergugat tidak keberatan asalkan tergugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat juga diizinkan membawa anak jalan-jalan atau bermalam di rumah kapan saja tergugat mau ;

2. Tentang nafkah dan biaya pendidikan kepada anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Bank tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Saya keberatan dikarenakan apabila penggugat tidak sanggup membiayai kehidupan anak saya, maka saya siap membiayai hidup anak saya sepenuhnya, asalkan anak diserahkan kepada saya.
- Dalam hidup saya, saya juga masih banyak mempunyai tanggungan hidup atau hutang yang saya tanggung selama saya berumah tangga dengan penggugat, jadi saya tidak dapat memenuhi permintaan penggugat tentang memberikan nafkah sebesar Rp 2.500.000,- perbulan.
- Saya akan memberikan uang buat anak saya tetapi tidak melalui rekening Bank. Tapi saya akan memberikan langsung kepada anak saya dan saya juga tidak bisa memastikan jumlah uang yang akan saya berikan kepada anak saya. Karena saya adalah pegawai swasta yang suatu saat dapat di PHK oleh perusahaan, jadi saya tidak dapat memastikan tentang pemberian uang kepada anak saya.

3. Saya tidak setuju membebankan biaya perkara menurut hukum kepada saya, dikarenakan saya tidak pernah mengajukan penggugatan perceraian ;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya bertanggal 21 Nopember 2012, yang disampaikan dalam sidang tanggal 21 november 2012, isi replik penggugat selengkapkan dimuat dalam berita acara persidangan, sedangkan tergugat meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup ternyata tergugat tidak menyampaikan dupliknya ;

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor : 425/40/IV/2006, Tanggal 11 April 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor : 03926/2011, Tanggal 29 Maret 2011, (bukkti P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama TERGUGAT dari PT. XXX yang bertanggal

27 Oktober 2011, (bukti P.3) ;

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6471041100728, nama Kepala keluarga TERGUGAT, (bukti P.4) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 57 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi,
- saksi juga kenal dengan tergugat karena anak menantu saksi,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai satu orang anak,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak tiga bulan dari pernikahan mereka sering cekcok dan bertengkar,
- saksi sering melihat penggugat dan tergugat selisih fahan atau bertengkar,
- sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan jarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sehingga membuat penggugat sakit hati,
- sepengetahuan saksi penggugat jarang diajak sillaturrahi ke orang tua tergugat meskipun waktu lebaran Idul Fitri,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri,
- saksi sudah berkali-kali menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 35 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat karena penggugat kemenakan saksi,
- saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahan

penggugat dan tergugat sudah mempunyai satu orang anak,

- saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan yaitu ketika penggugat hamil 2 bulan sudah tidak rukun dan tidak harmonis,
- sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sering selisih fahan atau bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan jarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sehingga membuat penggugat sakit hati,
- sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan tergugat sudah sering pulang ke rumah orang tuanya,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri,
- saksi sudah berkali-kali menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tergugat tidak hadir di muka persidangan ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pemuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Bahwa, tergugat meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil batahannya, akan tetapi tergugat ternyata tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan ;

Bahwa, penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut posita dan petitum surat gugatannya tentang hadhanah dan nafkah serta biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 5 (lima) tahun, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 05 April 2007 ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terjadi di persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) berserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan dan setelah dipanggil sepatutnya penggugat didampingi kuasa kumnya dan tergugat masing-masing hadir menghadap di muka persidangan, dan kehadiran kuasa penggugat tersebut telah ternyata didasarkan atas Surat Kuasa yang Khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara akan tetapi telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 17 Oktober 2012, maka Hakim Mediator atas nama Drs. Elya telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 18 Oktober 2012 bahwa *mediasi gagal* karena pihak penggugat bersikeras dengan keinginannya akan bercerai, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan sejak bulan Oktober 2006 penggugat dan tergugat membina rumah tangga mulai berjalan tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perselisihan hak gugat dengan penyebab utamanya seperti terurai pada posita gugatan penggugat yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan tentang hadhanah dan biaya pendidikan anak tergugat menolaknya, sedangkan terhadap pokok perkara tergugat tidak memberikan tanggapannya dengan demikian dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, dan pada dasarnya tergugat tidak keberatan cerai dengan penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, sebagai berikut :

إعلم أنّ الأقرار من قوى الأحكام وشدّها وهو أقوى من
ليّنة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap/semurna, selama tidak dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah orang-orang atau keluarga yang dekat dengan penggugat dan tergugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya menolak dalil penggugat tentang hadhanah dan nafkah serta biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 5 (lima) tahun, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 05 April 2007, oleh karena tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya bantahan tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum gugatannya tentang hadhanah dan nafkah serta biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 5 (lima) tahun, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 05 April 2007, Majelis Hakim sepakat bahwa cukup beralasan posita dan petitum tersebut untuk tidak dipertimbangkan dan alat bukti yang berhubungan dengan posita tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 April 2006 ;
- bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga rukun dan harmonis hanya berjalan selama 6 (enam) bulan, dan sejak bulan Oktober tahun 2006 mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering pulang dan menginap di rumah orang tuanya, dan tergugat sering menceritakan rumah tangganya kepada orang tua tergugat, serta kurang komunikasi antara penggugat dengan tergugat sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pada bulan Oktober 2006 Akibatnya penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai

rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup dengan terpisah tempat tinggal, dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا رَبُّ ۙ لِيُخَبِّرَكُم بِأَنَّكُمْ مِنْ دُونِ فَسِكُمْ مَأْرُزٍ وَ جَا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَلَبَتَكُمْ مَوْ تَهُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي كَلَّا يَا قَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat id mempertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'î dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Oktober 2006 sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang berakibat setidak tidaknya sejak bulan Oktober 2006 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepatutnya gugatan penggugat dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012 Masehi, bertepatan tanggal 21 Muharam 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh penggugat di luar hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Ttd.

Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 180.000,-

- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 - Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 271.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)